Belum Tersedia

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum tersedia pada sub-link e-LHKPN karena yang bersangkutan baru menjabat sebagai Direksi PT INTI (Persero) selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak 18 Mei 2026.

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelaporan, telah tersedia salinan Konfirmasi Penyampaian LHKPN (KPPS) sebagai dokumen pendukung.

SALINAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

NOMOR: 264 TAHUN 2026
NOMOR: SK.089/DI-DAM/DO/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN, DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-143/MBU/07/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan SK-256/MBU/11/2022 tanggal 14 November 2022, Sdr. Edi Witjara, Sdr. Ahmad Taufik, dan Sdr. Tantang Yudha Santoso telah diangkat masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur Operasi, serta Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. Tantang Yudha Santoso sebagai Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia pada tanggal 31 Mei 2025, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

c. bahwa sehubungan dengan penataan susunan keanggotaan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, maka perlu memberhentikan Sdr. Edi Witjara dan Sdr. Ahmad Taufik masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Operasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengurusan perusahaan, maka perlu melakukan perubahan nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

f. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis;

g. bahwa... /2

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, perlu menetapkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persrero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Indonesia Consortium of Construction Industries (PT ICCI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomo 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2025 tentang Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;

8. Keputusan... /3

8. Keputusan Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor SK-117/MBU/04/2025 dan Nomor SKB.03/DI-BP/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
9. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Akta Notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H. Nomor 322 tahun 1974 sebagaimana telah beberapa kali dubah, terakhir dengan Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn. Nomor 09 tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN, PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN, DAN PENGANGKATAN ANGGOTA-ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA.**

KESATU : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Tantang Yudha Santoso sebagai Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia terhitung sejak tanggal 31 Mei 2025, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia:

No.	Nama	Jabatan
1.	Edi Witjara	Direktur Utama
2.	Ahmad Taufik	Direktur Operasi

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-143/MBU/07/2022 tanggal 8 Juli 2022 dan SK-256/MBU/11/2022 tanggal 14 November 2022, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan-jabatan tersebut.

KETIGA : Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Utama	Direktur
2.	Direktur Operasi	
3.	Direktur Keuangan, SDM, Hukum, dan Manajemen Risiko	

KEEMPAT : Mengangkat Sdr. Herry Jasman sebagai Direktur Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia.

KEEMPAT... /4

KELIMA : Masa jabatan anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) sejak ditetapkannya Keputusan ini, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

KEENAM : Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.

KETUJUH : Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Komunikasi dan Digital;
5. Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;
6. Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara;
7. Direksi PT Danantara Asset Management;
8. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;
9. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

10. Yang... /5

10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2026

PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,

ttd

DONY OSKARIA
KEPALA BADAN PENGATURAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU
PEMEGANG SAHAM SERI A DWIWARNA
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
(PERSERO)

ttd

RIKO BANARDI
DIREKTUR
PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT
SELAKU
PEMEGANG SAHAM SERI B
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
(PERSERO)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Direktur Hukum,

Anas Puji Istanto
NIP 198609072009121002